



**P U T U S A N**

**Nomor 231 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI;**  
Tempat Lahir : Blora, Jawa Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Juli 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Muara Aman, Gang Pensiunan,  
Kelurahan Kampung Muara Aman, Kabupaten  
Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal  
55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tubei tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd, M.Si bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB;
  - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD;
  - 3) Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor 800/1310/Diknaspora/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Teguran yang ditujukan kepada Panitia Penerima Barang Dinas Diknaspora Tahun 2010;
  - 4) 1 (satu) berkas Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Nomor 03/Tim.LKPD.Lbg/04/2011

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2011 Perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;

- 5) Surat Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Nomor 900/639/DIKNASPORA/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Pengecekan Ulang Buku DAK 2010 yang ditujukan kepada Kepala SD Penerima Bantuan Buku DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010;
- 6) Surat Pernyataan A. RAHMAN untuk melengkapi seluruh kekurangan barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD) tanggal 30 Desember 2010;
- 7) Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Nomor 900/2256/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 8) Keputusan Bupati Lebong Nomor 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 9) Keputusan Bupati Lebong Nomor 102 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dala Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 10) Keputusan Bupati Lebong Nomor 304 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 11) Keputusan Bupati Lebong Nomor 337 Tahun 2010 tentang Revisi Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Lingkungan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;

- 12) Keputusan Bupati Lebong Nomor 302 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 13) 1 (satu) bundel Foto copy Surat Bukti Pengiriman Barang Nomor SJ/HJ/EXP/BI-GNO/XII/10 tanggal 12 Desember 2010, Nomor 001/KHUSUS/B1/EMI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Nomor 001A/TITIPAN/EMI/12/2010 tanggal 24 Desember 2010, Nomor 4612/17 BM tanggal 26 Desember 2010, Nomor 2025785 tanggal 26 Desember 2010;
- 14) 1 (satu) unit Kamera Digital merk Sony 7,2 mp;
- 15) Surat Nomor 4822 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D LS3/3184/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D LS3/3185/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 18) Berita Acara Pembayaran Nomor 800/2147/Diknaspora/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 19) Kuitansi Pembayaran Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal Desember 2010 sebesar Rp213.069.101,00 (dua ratus tiga belas juta enam puluh sembilan ribu seratus satu rupiah);
- 20) Berita Acara Pembayaran Nomor 800/2147/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 21) Kuitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.130.691.040,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- 22) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 800/2146/BASTB/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 23) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 112/BAPP/B.7/2010

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2010;

- 24) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 800/2147/BAPP/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 25) Bank Garansi Nomor 1348/PK.01.01/BG/XI/CU/2010 tanggal 16 November 2010;
- 26) Resume Kontrak Tanggal 30 November 2010;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy buku cek seri Nomor 423240;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. ANUGERAH GRAFIKA;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-1798/WPJ.03/KP.1003/2002 tanggal 27 September 2002;
- 30) Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-1797/WPJ.03/KP.1003/2012 tanggal 27 September 2012;
- 31) Surat Keterangan Fiskal Nomor SKV/248/WPJ.28/KP.01/2010 tanggal 21 Mei 2010;
- 32) 1 (satu) bundel surat pengantar Nomor 900/2145/DIKNASPORA/ 2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 33) SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 34) SPM Nomor 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 35) Surat Pengantar Nomor 900/2145/DIKNASPORA/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 36) SPP-1, SPP-2, SPP-3 Nomor 900/225/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 37) SPM Nomor 900/247/DIKNASPORA/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 38) Surat Permohonan Penundaan Pembayaran SIOPDA Nomor 59/CV-AG/BKL/LBG/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010;
- 39) Surat Keterangan tanggal 31 Desember 2010;
- 40) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD 1.01.01.01.16.41.5.2 tanggal 10 November 2010;
- 41) Surat Pengantar Nomor 900/2083/DIKNASPORA/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Bahan Usulan Plafon LS Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 42) Surat Pengantar Nomor 900/1999/DIKNASPORA/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Bahan Usul Penerbitan SP2D TU SKPD-Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
  - 43) Pengumuman Lelang Umum Nomor 01/PAK-L/DAK/DIKNASPORA/2010;
  - 44) Dokumen Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010;
  - 45) Keputusan Bupati Lebong Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
  - 46) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Nomor 425/335/DIKNASPORA/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang Tim Penerima Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
  - 47) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 24 Desember 2010;
  - 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2077/DIKNASPORA/2010 tanggal 20 Desember 2010;
  - 49) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 30 Desember 2010;
  - 50) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Lebong Nomor 357 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010;
  - 51) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Bantuan DAK 2011 Nomor 10/01/SD-11/2011;
  - 52) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 103/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
  - 53) 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Berita Acara Penghitungan Buku Penunjang Pendidikan SD Bantuan DAK Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2011;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Ulang Pengadaan Buku dari Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk SDN 01 Pinang Belapis;
- 55) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 56) 22 (dua puluh dua) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 113/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 57) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/4429.B.19/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 58) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 105/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 59) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 101/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal ;
- 60) 17 (tujuh belas) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/4429.B.2/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 61) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 62) 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 63) 20 (dua puluh) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Bantuan DAK Tahun 2010 Nomor 25/SDN/01/LT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- 64) 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Nomor S.073/06/SD 2 RP/2013 tanggal 06 November 2013;
- 65) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 116/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 66) 5 (lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 110/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010;
- 67) 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;
- 68) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 118/BB/CV.AG/XII/2010 tanpa tanggal;
- 69) 18 (delapan belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 106/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 107/BB/PT.RAS/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 71) 19 (sembilan belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 425/4429.B.18/Diknaspورا/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 72) 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku Pengadaan 2010 pada SDN Nomor 06 Amen tanggal 10 Oktober 2011;
- 73) 16 (enam belas) lembar Berita Acara Penghitungan Buku DAK 2010 tanggal 06 Oktober 2011;
- 74) 25 (dua puluh lima) lembar Berita Acara Pendistribusian Pengadaan DAK Nomor 118/BB/PT.RAS/XII/2010 tanpa tanggal;

**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka A. RAHMAN bin ZAKARIA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 31/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 74 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum

**Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka A. RAHMAN bin ZAKARIA;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL tanggal 26 Januari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Meguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2014 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1051 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL tanggal 26 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl tanggal 10 Oktober 2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 74 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri;

**Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka A. RAHMAN bin ZAKARIA;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Mei 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 11 September 2015. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya bahwa Surat Nomor 800/1309/Dinaspora/2011 tanggal 17 September 2011 perihal Pengembalian dana yang ditujukan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Direktur CV. Anugra Grafika yang intinya meminta kepada Direktur CV. Anugrah Grafika untuk mengembalikan pembayaran sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebesar Rp24.233.950,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya ada Surat Setoran ke PT. BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bengkulu tanggal 18 Oktober 2011 berupa pengembalian kelebihan pembayaran proyek pengadaan buku SD DAK (Dana Alokasi Keuangan) bidang pendidikan Diknas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp24.233.950,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pedoman terkait pengembalian kerugian keuangan negara hanya sebatas meringankan pidana bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dilakukan setelah proses perkara telah berjalan yaitu setelah penyidikan dilakukan. Berbeda halnya apabila pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan pada saat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) telah menemukan adanya kerugian keuangan negara dan atas rekomendasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilakukan pelunasan/pengembalian kerugian keuangan Negara;

Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana berbeda dengan perhitungan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebesar Rp325.116.412,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas rupiah);

Bahwa jika pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp24.233.950,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh rupiah) diperhitungkan dengan besarnya jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp325.116.412,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas rupiah) maka masih terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp300.882.462,00 (tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat dalam perkara *a quo* yaitu mengatakan bahwa buku-buku yang masih terdapat kekurangan akan dilengkapi oleh CV. Anugrah Grafika. Adanya jaminan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bahwa kekurangan buku-buku tersebut akan dilengkapi oleh CV. Anugrah Grafika maka atas rekomendasi tersebut Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan yang isinya menyatakan "buku-buku sudah lengkap";

Bahwa ternyata kemudian dalam pelaksanaan CV. Anugrah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar tugas dan kewajibannya untuk melengkapi kekurangan buku-buku tersebut. sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp325.116.412,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus dua belas rupiah);

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat, *Judex Juris* mengabaikan sesuatu hal yang lebih daripada yang dituntut. Alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena adanya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dengan amar putusan *Judex Juris* bukanlah merupakan bentuk *ultra petita* (mengabaikan sesuatu melebihi dari pada yang dituntut). Bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum pada dasarnya hanya merupakan acuan dan secara hukum hakim tidak terikat. Hakim boleh mengikuti tuntutan pidana Penuntut Umum dan juga boleh tidak mengikuti tuntutan pidana Penuntut Umum. Ini berarti berat ringannya pidana penjara, denda, uang penggati, barang bukti penilaian hakim bisa berbeda dengan Penuntut Umum. Perbedaan ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk *ultra petita*;

Bahwa *Judex Juris* tidak memutus sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, alasan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti *Judex Facti* melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam menilai fakta yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUKIRNO, S.Pd., M.Si bin SUPARDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Maret 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd./

**Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**

**Ketua Majelis**

ttd./

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd./

**Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 19590430 198512 1 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2017